

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMPUN RSUD DAN RSJD PROVINSI JAWA TENGAH**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah di Semarang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi pribadi pelapor/terlapor (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSUD atau RSJD Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a. 	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Prov. Jateng.	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan baik di RSUD maupun RSJD Prov. Jateng.	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
2	Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. <i>Root Cause Analysis (RCA)</i> yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (1) dan (2); 3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 44 ayat (1). 	Masyarakat /Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).	Masyarakat /Petugas tidak ragu melaporkan insiden Kejadian Nyaris Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>akar penyebab (<i>root cause</i>) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>. • Laporan terjadi <i>Root Cause Analysis (RCA)</i>. 			diselesaikan sesuai dengan akar masalahnya.	
3	Rekam Medis dan Data Pribadi Pasien (Gambar/Foto serta video rekaman tindakan medis, pasien dan petugas) di lingkungan RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; 2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia; 2. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; 2. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan. 	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, dan/atau telah dibuka dalam proses pengadilan.
4	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang 	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan penetapan pemenang.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	persaingan usaha tidak sehat.		
5	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri).	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Sampai dengan penetapan pemenang.

Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Atasan PPID Pelaksana

